



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

JADUAL KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN SIDANG 2017 - 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu dilaksanakan kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, masa reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses dan kegiatan serta jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2017-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KETIGA Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 170/75 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 4 September 2014 Nomor: 170/83 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 170/75 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 September 2014 Nomor: 170/103 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Keanggotaan 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG JADUAL KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN SIDANG 2017 - 2018.
- KESATU : Jadwal Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2017 - 2018 sebagai berikut :
- a. Reses dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 18 Desember 2017;
 - b. Rapat Fraksi dalam rangka membahas hasil Reses dan Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses ditetapkan kemudian.
- KEDUA : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan Reses, masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan dana sebagai berikut :
- a. uang perjalanan dinas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. uang konsumsi untuk konstituen sebesar Rp.16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - snack untuk 540 orang konstituen @ Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - makan nasi dus untuk 540 orang konstituen @ Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
 - c. Uang sewa layos sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) hari @ Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Uang sewa kursi sebesar Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 540 kursi @ Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - e. Uang sewa sound system sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) hari @ Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pengadministrasian dana Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

- KELIMA : Setelah melaksanakan Kegiatan Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang **wajib** membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam **rapat paripurna**, dengan sistematika laporan sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN
 - II. MATERI DAN KEGIATAN
 - III. KESIMPULAN DAN SARAN
 - IV. PENUTUP
- dengan **dilampiri data pendukung** yaitu Surat Keterangan Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan dibubuhi stempel, tanda terima undangan, daftar hadir, kuitansi snack dan makan, kuitansi sewa layos, sewa kursi dan sewa sound sistem.
- KEENAM : Pencairan dana kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyelesaian administrasi kegiatan reses sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini menjadi dasar bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2017-2018.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 November 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,

| Paraf Hirarki | |
|---------------|---|
| Sekwan | ✓ |
| Kabag | ✓ |
| Kasubag | ✓ |



M. AGUS SUKOCO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

M. ROIS FAISAL MS.

SYARKAWI

MUKHTARUDIN

- KELIMA : Setelah melaksanakan Kegiatan Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang **wajib** membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang dalam **rapat paripurna**, dengan sistematika laporan sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN
 - II. MATERI DAN KEGIATAN
 - III. KESIMPULAN DAN SARAN
 - IV. PENUTUP
- dengan **dilampiri data pendukung** yaitu Surat Keterangan Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan dibubuhi stempel, tanda terima undangan, daftar hadir, kuitansi snack dan makan, kuitansi sewa layos, sewa kursi dan sewa sound sistem.
- KEENAM : Pencairan dana kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyelesaian administrasi kegiatan reses sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini menjadi dasar bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang untuk melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2017-2018.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 30 November 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,



M. AGUS SUKOCO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

M. ROIS FAISAL MS.

SYARKAWI

MUKHTARUDIN